

WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)

ISSN: 0215-3017

FIQIH RAMADHAN PERKOTAAN

Photo *Pra*Wedding

Oleh : DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai

Waspada
Senin
29 Juni 2015



Photo *pra wedding* yang dimaksud adalah photo sepasang calon suami isteri yang diambil sebelum mereka diikat tali pernikahan. Photo tersebut selalunya menggambarkan kemesraan dengan posisi badan berdekatan (bersentuhan), bahkan berpelukan. Kemudian photo diabadikan di surat undangan atau dipajang di lokasi pesta perkawinan. Tujuannya untuk memperkenalkan kepada para undangan pasangan mempelai, namun tidak tertutup kemungkinan adanya tujuan lain.

Photo *pra wedding* menjadi perbincangan di kalangan para ustadz/ulama tentang kebolehannya. Apakah photo *pra wedding* dalam artian di atas di perbolehkan dalam Islam?

Untuk menjawab pertanyaan itu, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu karakteristik umum photo *pra wedding*. (1) photo tersebut biasanya diambil sebelum aqad nikah. (2) photo diambil dalam posisi mesra, tubuh berdekatan atau bahkan berpelukan. (3) photo terkadang masuk dalam kategori *tabarruj jahiliyah* (mempertontonkan perhiasan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. (4) terkadang mempertontonkan bentuk tubuh atau juga aurat.

Jika demikian karakteristiknya, maka tidak diragukan bahwa photo *pra wedding* hukumnya terlarang (haram), dengan alasan; *Pertama*, seorang laki-laki dan wanita yang bukan mahram atau yang tidak terikat tali perkawinan dilarang

berduaan. Rasulullah Saw bersabda; "Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya. Maka barangsiapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, dia adalah seorang yang mukmin." (HR. Ahmad). *Kedua*, jangkakan bernesraan (posisi bernesraan), bersentuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram dikecam keras. Di dalam hadits dijelaskan; "Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya." (HR. Thabrani). *Ketiga*, *tabarruj jahiliyah* dilarang keras. Allah berfirman; "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu" (QS. ALAhzab:33). Berhias dengan cara-cara yang melanggar aturan-aturan syariat Islam, seperti berpakaian tetapi sangat ketat sehingga jelas bentuk tubuh, berjilbab tetapi terang-terangan mempertontonkan *Keempat*, jika photo *pra wedding* tersebut dengan aurat terbuka maka tidak ada keraguan tentang keharamannya. Banyak hadits yang melarang wanita membuka auratnya di depan selain yang